



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

Kampus I : Jl. Ki Hadjar Dewantara No. 19, Surakarta 57126

Kampus II : Jl. Ringroad Mojosongo, Surakarta 57127

Jawa Tengah, Indonesia, Telepon: 0271-647658. Fax: 0271-646175

E-mail: direct@isi-ska.ac.id, Website: www.isi-ska.ac.id

SALINAN

PERATURAN
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DI INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Institut Seni Indonesia Surakarta sebagai perguruan tinggi seni berbasis kearifan budaya nusantara yang berkelas dunia dalam sistem tata kelola yang akuntabel dan transparan dengan melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pelestarian dan pengembangan seni dan ilmu seni berbasis budaya nusantara yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat, perlu mewujudkan sumber daya manusia yang berkompeten dan berkinerja tinggi di lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta tentang Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Institut Seni Indonesia Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
3. PP nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 63 Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 626);
9. Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang tata cara pembentukan peraturan internal ISI Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA.

BAB II KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Institut Seni Indonesia Surakarta yang selanjutnya disingkat ISI Surakarta, dalam Peraturan ini untuk kemudian disebut dengan Institut adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pendidik adalah dosen yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, dan/atau seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di Institut.

- (3) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta fungsional tertentu lainnya.
- (4) Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
- (5) Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
- (6) Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
- (7) Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen Institut.
- (8) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

BAB II

Bagian Kesatu

Kedudukan Dan Fungsi Dosen

Pasal 2

- (1) Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.
- (3) Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, dan/atau seni, serta pengabdian kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pasal 3

Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum:

- (1) lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan
- (2) lulusan program doktor untuk program pascasarjana.

Pasal 4

Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:

- (1) memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- (2) memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
- (3) lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Pengembangan kompetensi Dosen dilakukan dengan cara:
 - a. studi lanjut;
 - b. peningkatan kualifikasi teknis; dan
 - c. magang.
- (2) Studi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berupa pendidikan formal sesuai kualifikasi bidang keilmuan Dosen.
- (3) Peningkatan kualifikasi teknis berupa workshop, seminar, shortcourse, diskusi rutin, *Forum Group Discussion* (FGD), pelatihan/kursus, dan benchmarking.
- (4) Magang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c berupa proses detasering dengan batas waktu maksimal selama enam bulan.

Pasal 6

- (1) Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Jenjang jabatan akademik dosen-tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.
- (3) Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor.
- (4) Pengaturan kewenangan jenjang jabatan akademik dan dosen tidak tetap ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor.
- (2) Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.
- (3) Profesor yang memiliki karya ilmiah atau karya monumental lainnya yang sangat istimewa dalam bidangnya dan mendapat pengakuan internasional dapat diangkat menjadi profesor paripurna.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai profesor paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak:
 - a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
 - g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu langka berhak memperoleh dana dan fasilitas khusus dari Pemerintah.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:

- a. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- d. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- e. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- f. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengembangan dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

- (3) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen dilakukan melalui jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembinaan dan pengembangan karir dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Pasal 12

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen Institut mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Kedudukan Dan Fungsi Tenaga Kependidikan

Pasal 14

Tenaga kependidikan mempunyai kedudukan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Pasal 15

- (1) Pembinaan karir tenaga kependidikan meliputi kenaikan pangkat dan jabatan berdasarkan prestasi kerja dan peningkatan disiplin.
- (2) Pangkat dan jabatan tenaga kependidikan di Institut menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Pembinaan disiplin tenaga kependidikan merupakan tanggung jawab Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 17

Institut bertanggungjawab atas kebijakan berkenaan dengan sistem pengembangan profesional tenaga kependidikan pada setiap cabang ilmu pengetahuan dan seni di bawah naungan Institut.

Pasal 18

Institut bertanggungjawab atas pemberian kesempatan kepada tenaga kependidikan yang bekerja di Institut untuk mengembangkan kemampuan profesional masing-masing.

Pasal 19

- (1) Pengembangan kompetensi Tenaga Kependidikan dilakukan dengan cara:
 - a. studi lanjut;
 - b. diklatsar/Prajabatan;
 - c. diklat teknis;
 - d. magang;
 - e. diklatpim;
 - f. seleksi jabatan eselon II;
 - g. seleksi jabatan Administrator;
 - h. seleksi jabatan Pengawas.
- (2) Studi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berupa pendidikan formal sesuai kualifikasi bidang keilmuan tenaga kependidikan. (sesuai dengan tugas pokok jabatan yang diduduki).
- (3) Peningkatan kualifikasi teknis berupa *workshop*, seminar, *shortcourse*, diskusi rutin, *Forum Group Discussion* (FGD), pelatihan/kursus, dan *benchmarking*.

Pasal 20

Tenaga kependidikan berkewajiban untuk berusaha mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan perkembangan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan bangsa.

Pasal 21

Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi tenaga kependidikan dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.

Pasal 22

Institut bertanggungjawab atas pelaksanaan program-program pendidikan yang dapat mengembangkan kemampuan profesional tenaga kependidikan dalam bidang ilmu pengetahuan yang merupakan ruang lingkup tugasnya.

Pasal 23

- (1) Tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan karier, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan.
- (2) Pembentukan ikatan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Penyelenggaraan pengembangan karier tenaga kependidikan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 bertujuan untuk:

- a. memberikan kejelasan dan kepastian karier kepada tenaga kependidikan;
- b. menyeimbangkan antara pengembangan karier tenaga kependidikan dan kebutuhan unit kerja;
- c. meningkatkan kompetensi dan kinerja tenaga kependidikan; dan
- d. mendorong peningkatan profesionalitas tenaga kependidikan.

Pasal 25

- (1) Pengembangan karier tenaga kependidikan dilakukan sejak pengangkatan pertama sebagai PNS sampai dengan pemberhentian.
- (2) Pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada tingkat:
 - a. Unit Kerja;
 - b. Fakultas; dan
 - c. Institut.
- (3) Penyelenggaraan pengembangan karier tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disesuaikan dengan kebutuhan Institut.
- (4) Dalam menyelenggarakan pengembangan karier tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Institut harus menyusun:
 - a. standar kompetensi;
 - b. uraian jabatan; dan
 - c. profil tenaga kependidikan.
- (5) Standar kompetensi jabatan dan profil tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun pada tingkat unit kerja dan Institut.

Pasal 26

- (1) Kenaikan jabatan dan golongan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengembangan karir berdasar sistem merit.
- (3) Pengembangan karir tenaga kependidikan dilakukan dalam bentuk:
 - a. Pendidikan/studi lanjut;
 - b. Promosi;
 - c. Mutasi/ roling (putaran) jabatan dan/atau pekerjaan; dan
 - d. Rekomendasi/dukungan;
 - e. magang.
- (4) Pengembangan karir dilaksanakan melalui asesmen dan penilaian kinerja.
- (5) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud ayat (4) berupa Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

BAB III STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 27

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 28

- (1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- (3) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- (4) Dosen program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
- (5) Dosen program diploma empat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (6) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
- (7) Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (8) Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan program studi.
- (9) Dosen program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
- (10) Dosen program doktor harus berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:

- a. satu karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau
- b. bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan Senat Institut.

Pasal 29

1. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
2. Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi.
3. Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
4. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

BAB IV PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 9 Agustus 2019

REKTOR,

TTD

GUNTUR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Institut Seni Indonesia Surakarta



Prastawa Sunu, S.Sos., MM.
NIP. 196903011991031005